



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan., dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- H. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal/ sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana/ atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
15. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disepakati oleh DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
24. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

25. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
27. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
29. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas Umum daerah
30. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
31. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
32. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
33. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
34. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
35. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah
36. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebag"ai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
39. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
40. Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
41. Barang daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

42. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan / atau peristiwa luar biasa dan / atau krisis solvabilitas.
43. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
44. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah atau dalam bentuk barang dan/ atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
45. Badan Keuangan Daerah atau yang disebut dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola keuangan daerah.
46. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
47. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
48. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
49. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
50. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah badan/ lembaga teknis pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Satuan Kerja.
51. Unit Satuan Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
52. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengelola anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
53. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
54. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

55. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
56. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
57. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
58. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
59. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
60. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebah pengeluaran DPA-SKPD.
65. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sebui kebutuhan.
66. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

55. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
56. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
57. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
58. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
59. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
60. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.
62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
64. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
65. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
66. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
68. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
69. Sistem pengendalian intern keuangan daerah adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
70. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
71. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
72. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/ program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
73. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan / atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- (2) Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Hak dan kewajiban Daerah diwujudkan dalam bentuk RKPD dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, pengawasan dan stabilitas.
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.
- (3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (4) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerima daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah, kecuali untuk BLUD.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang;
 - d. menetapkan bendahara penerima dan / atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada;
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. kepala SKPD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - d. penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :
- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA -SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 12

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Wewenang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna anggaran / pengguna barang daerah bagi SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kelima
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Jabatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan

Pasal 16

- (1) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 17

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pasal 18

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, bersumber dari :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan; dan
 - o. sumbangan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Dana Perimbangan

Pasal 19

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

r

Bagian Keempat
Dana Bagi Hasil

Pasal 20

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi; dan
 - f. pertambangan panas bumi.

Bagian Kelima
Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 21

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

Bagian Keenam
Lain - lain Pendapatan

Pasal 22

- (1) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan b.

- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan / lembaga / organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 23

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a. merupakan bantuan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat.
- (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.
- (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana dan / atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan apabila daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pinjaman Daerah

Pasal 25

- (1) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

r

Pasal 26

- (1) Pinjaman daerah bersumber dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari menteri keuangan.
- (3) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Pasal 27

- (1) Jenis Pinjaman daerah terdiri atas :
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka menengah; dan
 - c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran.

- (2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 29

Dalam melakukan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, Daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.
- d. mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 30

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dan / atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- '
- (5) Penerimaan/ pendapatan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan pemerintah pusat.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pasal 33

- (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi Daerah.

Bagian Kedelapan Dana Cadangan

Pasal 35

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembentukan dana cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat dana cadangan digunakan, diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.
- (2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Bagian Kesembilan Kerjasama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan
- (2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Struktur APBD

Pasal 38

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

- r
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
 - (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pasal 39

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah
- (4) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk :
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal (investasi daerah);
 - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (5) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pinjaman daerah.

Pasal 40

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.

- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. klasifikasik berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (5) Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, yang terdiri dari :
- a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g- pariwisata dan budaya;
 - h. agama;
 - i. pendidikan; serta
 - j- perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. bunga;
 - e. subsidi;
 - f. hibah;
 - g. bantuan sosial;
 - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 - i. belanja tidak terduga.

- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 42

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD, sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (2) DPRD membahas rancangan KUA yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Bagian Keempat
Prioritas dan Plafon Anggaran

Pasal 46

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program;
- (4) PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama, ditetapkan menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan APBD

Pasal 47

- (1) Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

- r
- (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - (3) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Pasal 48

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju (*forward estimate*) untuk tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju (*forward estimate*) yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 49

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (3) Pembahasan oleh TAPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan prakiraan maju (*forward estimate*) yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, Kelompok Sasaran Kegiatan, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 50

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program , kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 51

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan KUA dan PPA.

Bagian Kedua
Keputusan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan bersama oleh DPRD dan Bupati untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal disetujui bersama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rancangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.

- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 55

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 56

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan DPA-SKPD.

Bagian Ketiga Keterlambatan Persetujuan Bersama APBD

Pasal 57

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (4) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD, Gubernur belum memberikan pengesahan, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 58

- (1) Setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk masing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan BPK.

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 59

- (1) Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang :
 - a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ ekspor.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan / atau menerima dan / atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 60

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

r

- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi bendahara penerimaan.

Pasal 61

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik/ aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 62

- (1) Penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Umum Daerah.
- (2) Uang milik Pemerintahan Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan / atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro dan / atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Pasal 63

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak/ retribusi serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun anggaran berkjeanaan, dibebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 64

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja .. daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip efektif, efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 65

- (1) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - f. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran.

Pasal 66

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 67

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 68

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah meliputi dana cadangan, pinjaman dan penyertaan dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 69

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 70

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 71

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 72

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman yang pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 73

- (1) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 74

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 75

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD.
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Pengeseran Anggaran

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah penggeseran anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya surat permohonan;
 - b. penggeseran anggaran atas obyek dan rincian obyek belanja dalam satu jenis belanja dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dituangkan pada Perubahan APBD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 77

- (1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada SPKD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Pasal 78

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 79

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan / atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 80

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan dan meminta pembayaran tagihan atas beban APBD kepada PPKD.

Pasal 81

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
- (2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (5) Bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan / atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 82

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, yang ditujukan kepada bank yang ditunjuk.
- (2) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan / atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya

Pasal 84

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.

Bagian Ketujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penyertaan Modal

Pasal 85

Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan pada Usaha Milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Anggaran Multi Tahunan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran multi tahunan (*multi years*).
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.
- (3) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 89

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berkenaan;
 - d. keadaan darurat, atau
 - e. keadaan luar biasa.

- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 90

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 91

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 92

Proses penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 57.

BAB IX

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 93

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk didahulukan dalam penyelesaian atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 94

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana pada ayat (1) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 96

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD

Bagian Kesatu Penatausahaan Dokumen

Pasal 97

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan wajib menatausahakan dan memelihara dokumen dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan

r

- (2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 99

- (1) Badan Keuangan Daerah selaku BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 100

- (1) Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara administratif membuat pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara administratif membuat pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) BUD bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 101

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.
- (4) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan arus kas Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 102

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 103

- (1) Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diajukan kepada DPRD.

Bagian Kelima Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama.

f

- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Transparansi

Pasal 106

- (1) Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh BPK merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pengendalian Intern

Pasal 107

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 108

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan KUA dan PPA.
- (3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, yang diatur dalam Tata Tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi DPRD dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Pengawasan dana APBD oleh Aparat Pengawasan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menugaskan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten untuk melakukan pengawasan fungsional.

f

- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Pengawasan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu.
- b. pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut

Pasal 112

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi tentang laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK

Pasal 113

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kepada Negara.

Pasal 114

Bupati menindaklanjuti laporan keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN

DAERAH Pasal 115

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 116

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 117

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, atau pejabat negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 118

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola BUMD dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 119

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 120

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XIII

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanan umum; dan
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain Rumah Sakit Daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian serta instansi layanan umum lainnya.

Pasal 122

- (1) BLUD dibent.uk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 123

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 124

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 125

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk pembiayaan belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 126

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 127

Sebelum terbentuknya Badan Keuangan Daerah atau yang disebut dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 129

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 29 Januari 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 29 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI B NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR Z TAHUN 2007
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini.

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dimasa lalu sudah tidak sesuai lagi karena disamping tidak efisien, biayanya mahal, juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal.

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di era otonomi daerah lebih ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan Nasional dan Provinsi serta pengendalian, sedangkan pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa banyak daerah memperoleh Dana Perimbangan, tetapi juga harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Pada Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dengan telah ditetapkannya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah harus diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas.

Dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 194 yang menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu Dalam Pasal 182 menyatakan bahwa tata cara penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD diatur dalam Peraturan Daerah.
2. Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
3. Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci diatur lebih lanjut oleh Bupati. Hal ini dimaksudkan agar Daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Cukup jelas

ayat (3)

Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Fungsi Stabilitas mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

ayat(4)

Yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan, sedang yang dimaksud dengan pengeluaran adalah belanja.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan,

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah, terkecuali untuk BLUD. Rancangan anggaran BLUD merupakan anggaran yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah,

huruf b

Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 11

ayat(1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Tim anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat(3)

Tugas Kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara,

ayat (4)

Cukup jelas

ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 :

ayat (1)

Dana Perimbangan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber dana. merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

ayat (2)

Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Dalam menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

ayat (2)

Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberi hibah dalam ayat ini adalah Pemerintah selaku pihak yang meneruskan hibah kepada daerah.

ayat (4)

Hibah yang diterima oleh Daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasar/ umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.

Pasal 24

ayat (1)

Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional dan/ atau peristiwa luar biasa lainnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Darurat yang bersumber dari APBN.

Yang dimaksud dengan bencana nasional dan/ atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.

ayat(2)

Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat(1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi dan/ atau badan yang melakukan investasi di pasar modal,

ayat(2)

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat yang diteruskanpinjamkan kepada Daerah.

ayat(3)

Penerbitan Obligasi Daerah melalui pasar modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/ pembelian barang dan/ atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan/ atau jasa dimaksud diterima.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi dan denda.

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 28

ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggungjawab Daerah,

ayat(3)

Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan,

ayat (4)

Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskanpinjamkan kepada BUMD.

Pasal 29

huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu,

huruf b

Rasio kemampuan keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat(3)
Yang dimaksud dengan nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar.

Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi sebelum pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Pasal 33
ayat(1)
Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah,
ayat(2)
Cukup jelas

ayat(3)

Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan Obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

ayat (4)

Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari Obligasi Daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari pada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

ayat(1)

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 36

ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2)

Salah satu contoh Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank Pemerintah.

Pasal 37

ayat(1)

Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik. Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu pelayanan publik.

ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Yang dimaksud dengan organisasi Pemerintah Daerah seperti DPRD, Bupati dan wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah dan kelurahan.

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

ayat(5)

Klasifikasi berdasarkan fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ayat (6)

Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

ayat(7)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.

Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan,

huruf d

Pembayaran bunga utang adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh: bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemerintah Daerah Lain, dan lembaga keuangan lainnya.

huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,

huruf f

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus,

huruf g

Pemberian bantuan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh: bagi hasil pajak kabupaten/ kota ke kabupaten/ kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/ kota untuk pemerintah desa, bagi hasil retribusi ke pemerintah desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota/ desa, bantuan keuangan kabupaten /kota untuk pemerintah desa.

huruf i

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

ayat(8)

Cukup jelas

ayat(9)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 44 :

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47 :

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 48

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

ayat(1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/ Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

ayat(1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun sebelumnya.

ayat(2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

ayat(1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pemerintah Pusat, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

huruf b

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota, pajak/ retribusi atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

ayat(2)

Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

ayat(3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

ayat(1)

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri,

ayat (2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 62

ayat(1)

Cukup jelas

ayat(2)

Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah,

ayat (3)

Yang dimaksud dengan bunga dalam ketentuan ini termasuk perolehan bagi hasil pada Bank Syariah.

Pasal 63

ayat(1)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat(5)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dan belanja wajib dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2)

Pasal 65

ayat (1)

Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah dan DAK.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

ayat(1)

Persetujuan dilakukan setelah melalui pembahasan oleh panitia anggaran DPRD dan khusus untuk belanja pegawai tidak dapat dilakukan penggeseran.

ayat(2)

Penggeseran yang telah dilaksanakan akan dituangkan dalam Perubahan APBD.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

ayat(2)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

ayat(4)

Cukup jelas

ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2)

Prosentase 50% (lima puluh per seratus) merupakan selisih (*gap*)
kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

ayat (1)

Cukup jelas

ayat(2)

Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95 :

ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah :

- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- c. resiko rendah,

ayat(3)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

ayat (4)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

ayat(5)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

ayat(1)

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 99

ayat(1)

Yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi / sosial dimasa depan.

Yang dimaksud ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115

ayat(1)

Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/ pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

ayat(2)

Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas